

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	1-13
NOVIASIH MUHARAM	Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah	14-23
TAMI RUSLI	Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia	24-36
MARSUDI UTOYO	Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan <i>Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level</i>	37-48
AGUS ISKANDAR PP	Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Lampung Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah	49-61
MEITA DJOHAN OE	Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah	62-74
BAMBANG HARTONO	Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana	75-85

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 1 Januari 2015
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
Mieta Djohan Oelangan, S.H., M.H.
Drs. Baharudin, M.H.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

KONSEP PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN *ANALYSIS OF PRISONERS GUIDANCE TO REDUCE LEVEL*

MARSUDI UTOYO

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Jl. Suka Bangun II, Km. 6,5 Palembang

ABSTRACT

Correctional systems in addition to aiming to restore correctional inmates as a good citizen, also aims to protect the public against the possibility of repeated criminal acts by prisoners. The problem in this is how the pattern formation is done by the Penitentiary. The method used in this study is through normative approaches. Secondary data was obtained through library and conducted data analysis by means of qualitative analysis. Based on the results of this study concluded that the pattern of development undertaken by the Correctional Institution Correctional inmates to reduce recidivism rate among others, through the stages of admission and orientation or introduction, development stage, the stage of assimilation and integration phases are performed both inside prisons and in outside the prison in accordance stages. Advice can be given that prisons can further enhance the ability of human resources at Penitentiary through training

Keywords : Prisoners, Penitentiary. Correctional

I. PENDAHULUAN

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting

yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif sangat tergantung dari hasil proses pembinaan pada tahap praktik pemasyarakatan tersebut. Walaupun institusi kepolisian berhasil menangkap pelaku kejahatan dan mengungkapkan kasus kejahatan tersebut, institusi kejaksaan berhasil membuktikan dakwaannya dan institusi pengadilan telah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, namun apabila setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian bebas dan berbaur dengan masyarakat, tetapi kemudian tidak berapa lama melakukan tindak pidana yang sama atau bahkan lebih sering melakukan tindak pidana dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan maka semua rangkaian tugas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya

masing-masing dalam *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu sama sekali tidak ada artinya atau telah gagal.

Kecenderungan berhasil tidaknya proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Residivis adalah pengulangan tindak pidana, maksudnya adalah narapidana yang telah menjalani masa hukuman dari perbuatannya tetapi ketika kembali ke masyarakat, mengulangi kembali perbuatannya bahkan menjadi lebih sering dan menjadi ahli dalam kejahatan tersebut. Jika jumlah narapidana residivis menurun dari tiap tahun, maka bisa dikatakan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut berhasil tetapi sebaliknya apabila jumlah narapidana residivis meningkat maka secara otomatis proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah gagal.

Pembinaan narapidana adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Pada saatnya narapidana selesai menjalani pidananya mereka dapat diterima di masyarakat dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana bahkan dapat ikut berperan dalam pembangunan, namun demikian pada kenyataannya banyak narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali mengulangi tindak pidana yang dulu pernah dilakukannya atau bahkan menjadi lebih ahli dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga seolah-olah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat kursus singkat agar mahir melakukan tindak pidana dan tujuan dari pembinaan narapidana selama ini seperti

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak tercapai.

Sistem Pemasyarakatan menurut Adi Sujatno, di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Adi Sujatno, 2004, hlm. 21).

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dalam hal pembinaan tersebut diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga diperlukan pula partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Narapidana

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun yang dimaksud Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemasyarakatan, adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia sehingga narapidana diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani masa hukumannya.

Sudarto menjelaskan bahwa Sahardjo telah menggunakan istilah narapidana bagi mereka yang telah dijatuhi pidana "kehilangan kemerdekaan". Istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Sudarto, 1976, hlm. 63).

Para warga binaan harus dididik, diasuh dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi

masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Adapun narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

Menurut W. Puspoprodo dinyatakan bahwa, hukuman mempunyai 2 fungsi. Satu melihat ke masa lalu, yang kedua melihat ke masa depan. Sejauh yang melihat ke masa lampau hukuman sifatnya retrospektif. Hukuman tersebut merupakan hukuman retributif dan vindikatif. Retributif karena si penjahat membayar kembali atas kejahatannya, memberi bagian kepada si penjahat, memulihkan keseimbangan keadilan yang semula diperkosa. Vindikatif karena memertahankan, menopang, mengalah kan hukuman dengan mendudukkan orang yang secara tidak adil telah memberontak melanggar hukum tersebut, dan memulihkan, menegakkan kembali kewibawaan si pembuat hukum yang telah ditantang oleh si penjahat tersebut. Sejauh melihat ke depan hukuman sifatnya prospektif. Bentuknya dapat dua macam, bila diarahkan untuk perbaikan si pelanggar dan merehabilitasikan sebagai anggota masyarakat disebut hukuman korektif. Bila ditinjau untuk menanggulangi

dijalankannya kejahatan atau yang sama oleh orang lain dengan menentukan apa yang terjadi dengan para pelanggar, hukuman itu disebut preventif. Hukuman yang ideal seharusnya memenuhi ketiga fungsi itu, jadi melayani ketiga pihak, yakni : retributif yaitu melayani pihak yang dihina atau dilanggar haknya, korektif yaitu melayani si pelanggar, si pemerkosa dan preventif melayani masyarakat luas. (W. Puspoprodjo, hlm. 208).

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa konsepsi tentang pemasyarakatan di Indonesia pertama kali dinyatakan pada tahun 1963 oleh Sahardjo, pada saat beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman) sebagai berikut :

1. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan

putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga kemasyarakatan maka istilah penjara di rubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. (Soedjono Dirdjosisworo, 1984, hlm, 199).

Romli Atmasasmita kemudian menerangkan bahwa bertolak dari pandangan Sahardjo di atas, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas para pimpinan kepenjaraan, Konferensi Kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian sistem pemasyarakatan, telah memperkenalkan “*treatment*” ke dalam sistem kepenjaraan Indonesia. (Romli Atmasasmita, 1982, hlm, 11-12).

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa Konferensi tersebut telah menerima 10 (sepuluh) prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif

-
- untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.
- b. menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
 - c. tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
 - d. negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara :
 - 1) yang residivis dengan yang bukan;
 - 2) yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - 3) macam tindak pidana yang diperbuat;
 - 4) dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
 - 5) Orang terpidana dan orang tahanan.
 - e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pe masyarakatan. Sistem Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang community centered dan berdasarkan interaktivitas dan inter

- disipliner aproach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
 - g. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
 - h. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
 - i. Narapidana hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.

Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan. (Romli Atmasmita, 1982, hlm,12).

Sistem Pemasyarakatan menurut Adi Sujatno, di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Adi Sujatno, 2004, hlm, 21).

Melihat sistem pemasyarakatan di atas maka salah satu fungsi Lembaga pemasyarakatan adalah, sebagai lembaga yang melakukan pembinaan terhadap seseorang yang telah divonis secara hukum oleh pengadilan atas kesalahannya, agar bekas narapidana tersebut tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.

Tugas pembinaan ini menurut Soedjono Dirdjosisworo tentunya bukanlah suatu pekerjaan yang ringan bagi Lembaga Pemasyarakatan. Untuk berhasilnya Pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian. (Soedjono Dirdjosisworo, 1984, hlm, 200).

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa faktor-faktor pendukung dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memperlancar pembinaan kepada narapidana disesuaikan dengan program-program yang telah di buat oleh lembaga pemasyarakatan. seperti pembinaan kepribadian, dalam meng hadapi sebagian terbesar perbuatan-perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, maka penafsiran harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepribadian pelaku yang bersangkutan dan lingkungan nya. (Romli Atmasasmita, 1982, hlm, 24).

Sejak tahun 1945 atau tepatnya setelah perang kemerdekaan dunia kedua, perlakuan terhadap narapidana menurut Widiada A. Gunakarya mendapat perhatian khusus dari kalangan dunia internasional. Karena dalam perlakuan tersebut berlandaskan pada perikemanusiaan hingga tercipta "*Standard Minimum rules for the treatment of prisoner*" dan berkembanglah teori-teori baru dalam sistem peradilan pidana. (Widiada A. Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 56).

Sumber utama yang menyebabkan adanya gejala baru dalam bidang *treatment of prisoner* ini menurut Bahrudin Suryoboroto adalah karena ada perang dunia kedua tersebut menyebabkan banyak sekali ahli-ahli, baik muda maupun yang

tua, masuk dinas militer dan tidak sedikit pula di antara mereka yang berstatus militer maupun non militer mengalami penahanan di masa perang itu. Perang total yang berkecamuk di seluruh bagian di dunia ini, yang memasukkan pula penguasa dari negara yang memiliki jajahan yang berkompromis dengan penduduk di daerah yang dijajahnya, membangun kembali kesadaran kemanusiaan yang hakiki, kesadaran manusia yang fitrah, baik kepada penguasa penjajah yang negara sendiri diduduki oleh musuh, maupun pada bangsa yang dijajah, yang selalu berada dalam ketidakpastian dalam sekuritanya, dan serentak bangun menurut kembali hak kemanusiaannya yang fitrah itu. (Bahrudin Suryoboroto, 1969, hlm. 9).

Standard Minimum Rules of Treatment of Prisoner sebagaimana disebutkan di atas, Bahrudin Suryoboroto menjelaskan bahwa Pemimpin Lapas sering dihadapkan pada pilihan yang kurang memuaskan dalam hal pembinaan narapidana di dalam lapas. Jika para penghuni diasingkan, hasilnya bahkan akan merupakan suatu kerusakan lebih jauh dari kepribadiannya yang sudah digoncang itu; apabila mereka diperkenankan bercampur dengan sekedar kebebasan akibatnya langsung adalah suatu perkembangan tata kehidupan dalam Lapas yang menyimpang. Tujuan pembinaan dalam Lapas cenderung untuk berbelok ke arah yang menyimpang itu karena terpengaruh kekuatan yang merusak yang terdapat dalam hubungan kehidupan para penghuni Lapas dan oleh sarana yang diperlukan untuk mengekang mereka". *Standard Minimum Rules* tersebut merekondasi kan agar organisasi Lapas yang sehat nampaknya harus didasarkan tidak atas bangunan yang mahal, bahkan tidak atas dinas yang terperinci, tetapi atas prinsip bahwa Lapas harus sedekat mungkin dengan kehidupan biasa untuk menangkis pengaruh penutupan dalam Lapas yang memerosotkan. (Bahrudin Suryoboroto, 1969, hlm. 15-16).

Pembinaan dalam Lapas kerap kali lebih berusaha agar narapidana menyesuaikan diri pada keadaan dalam Lapas daripada kondisi yang terdapat di masyarakat luas. Adalah sukar barangkali bukan tidak mungkin, untuk mempersiapkan narapidana agar menerima tanggung jawab di masyarakat dengan meniadakan rasa tanggung jawab di Lapas. Ajaran-ajaran sosiologis mengenai masyarakat penghuni Lapas telah menunjukkan bahwa di Lapas-lapas dengan peraturan keamanan yang maksimum terdapat suatu pertumbuhan yang menghambat kemungkinan integrasinya narapidana kembali ke masyarakat. Sebaliknya pertumbuhan kehidupannya kerap kali dapat membuatnya tumbuhnya kelainan pada narapidana, dengan lebih memperlihatkan ciri-ciri persamaannya dengan pola-pola penjahat serta karakter perbuatan jahatnya.

Sahardjo menjelaskan bahwa proses dalam mendidik terpidana agar menjadi seseorang anggota masyarakat yang berguna, maka :

- 1) Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan;
- 2) Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan jatah kepenjaraan saja. Pekerjaannya harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan pada pembangunan nasional.
- 3) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

Sahardjo menjelaskan pula bahwa pokok dasar dalam memperlakukan narapidana menurut kepribadian Indonesia adalah :

- a) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia;
- b) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada yang hidup di luar masyarakat; narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang;
- c) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya di samping atau sesudah mendapat didikan berangsur-angsur, mendapat upah untuk pekerjaannya.

Sistem pemasyarakatan meng anggap bahwa manusia terpidana pun mempunyai itikad baik, yang pada tiap-tiap manusia, asal saja ia tetap sadar akan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan. Dalam hubungan ini terpidana harus sadar pula bahwa manusia lainpun mempunyai kefitrahan yang sama dan membutuhkan satu sama lainnya. Terpidana pun membutuhkan sesama manusia secara timbal-balik dan hal ini adalah *existenciel* pula. Singkatnya : manusia merupakan satu eksistensi hidup, kehidupan dan penghidupan dan beberapa pula dalam suatu eksistensi hidup, kehidupan dan penghidupan.

Manusia bukan sekedar sesuatu yang konkrit saja, akan tetapi sesuatu yang abstrak pula dan kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Juga perbuatannya yang konkrit tidak dapat dilepaskan dari yang abstrak dalam eksistensinya. Artinya juga tidak lepas dari kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Karena perbuatan yang konkrit untuk mana

manusia itu dipidana penjara, tidak pula terlepas dari kesatuan hubungannya dengan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan di mana ia sedang berada, maka dapatnya ia berbuat demikian itu adalah merupakan suatu kegagalan yang sumbernya terletak pada manusia itu sendiri dan pada eksistensinya hidup/kehidupan/penghidupan di mana manusia itu pula berada, sehingga pada kesatuan eksistensi itu terdapat gangguan yang harus dipulihkan kembali.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Konsep Pembinaan Terhadap Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Kemudian pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan ujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Pembinaan narapidana yang berkembang menurut Widiada A. Gunakaya tidak hanya rehabilitasi narapidana, semakin berkembang pesatnya sehingga dalam seminar internasional mengenai

kriminologi dan tentang *social defence* yang selalu mencantumkan dalam setiap item nya “*the treatment of offenders*” yang berpangkal pada pembinaan, sehingga terbentuk “*Standar Minimum Rules*” dalam pembinaan narapidana dan merupakan titik terang dalam perkembangan selanjutnya di bidang “pembinaan narapidana” yang sebaik-baiknya. *Standar Minimum Rules* (SMR) ini antara lain menyangkut tentang bangunan penjara (lembaga), kapasitas penampungan para tahanan (narapidana) dan pedoman pembinaan atau pedoman perlakuan. (Widiada A. Gunakaya, 1988, hlm 94).

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, dikenal dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat an. Program kebijakan itu meliputi :

1. Asimilasi

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana.

2. Reintegrasi Sosial

Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

a. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

b. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya,

di mana masa dua pertiga itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga pe masyarakatan. Terhadap narapidana, diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan masyarakatan sebagaimana disampaikan Widiada A. Gunakaya dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1) Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasan dilakukan secara maksimum (*maximum security*).

2) Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian.

Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program *integrasi* yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan. (Widiada A. Gunakaya, 1988, hlm 95).

Menyadari bahwa pembinaan warga binaan berdasarkan sistem masyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara

komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pe masyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan warga binaan. Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan melalui program kemitraan dalam bentuk berbagai kerja sama antara lapas atau bapas dengan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Tahap-tahap pembinaan nara pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi dalam tiga tahap, yaitu :

1. Pembinaan Tahap Awal (Pasal 9 Ayat 1 PP Nomor 31 Tahun 1999):

Pembinaan ini dilakukan baik bagi Tahanan maupun bagi narapidana. Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan

pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.

2. Pembinaan Tahap Lanjutan (Pasal 9 Ayat (2) a PP Nomor 31 Tahun 1999)

Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*.

3. Pembebasan Tahap Akhir (Pasal 9 Ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 1999)

Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap *minimum security*. Dalam tahap lanjutan ini, narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya, napi dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan *minimum security*.

Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru menurut Widiada A. Gunakaya akan sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik. Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental. Tanpa adanya fasilitas tersebut mustahil cita-cita serta harapan dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan akan tercapai. Adapun fasilitas itu berupa fasilitas pembinaan fisik

dan fasilitas non fisik atau mental. (Widiada A. Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Armico, 1988, hlm 96).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan antara lain tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Melalui pembinaan diharapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia seutuhnya, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

III. PENUTUP

Konsep pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengurangi tingkat residivis antara lain dilakukan melalui tahap-tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap ini merupakan masa pengenalan lingkungan, tahap pembinaan dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat sebagai tahap akhir pada proses pembinaan narapidana. Selanjutnya ada dua proses pembinaan, yaitu (1) Proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (2) Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan an Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.

Ninik Widiyawati dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT Bina Aksara, Jakarta,.

Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan an dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1982.

Soerjono Soekanto, *Penanggulangan an Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.

W. Puspoprodo, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, hlm. 208

Widiada A. Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

C. SUMBER LAINNYA

Bahrudin Suryoboroto, *Masalah-masalah Hilang Kemerdekaan dan Penutupan-penutupan Lainnya di Penjara*, Pidato Pada Konferensi Kependidikan di Sarangan, 1969.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X